

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul kesesuaian penerapan *ta'zir* terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam pembiayaan *musyarakah* dalam perspektif fatwa DSN-MUI, adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *musyarakah* di BMT Surya Asa Artha adalah dengan memberikan kontribusi dana kepada pihak nasabah untuk mengembangkan usahanya. Dana yang diberikan dipercayakan kepada nasabah untuk dikelola dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama dengan pembagian 60% untuk pihak BMT dan 40% untuk nasabah. Besaran angsuran pokok dan bagi hasil tidak dicantumkan dalam akad kerjasama, melainkan dapat diketahui pada kartu monitoring angsuran. Konsekuensi dari akad kerjasama ini, pihak BMT tidak menanggung kerugian yang muncul dalam usaha nasabah tersebut. Pembagian nisbah bagi hasil sudah ditentukan besarnya saat akad sesuai dengan proyeksi keuntungan nasabah pada bulan-bulan sebelumnya.
2. Pelaksanaan denda yang diterapkan oleh BMT Surya Asa Artha kepada nasabah kurang adanya transparansi/ keterbukaan. Pada akad pembiayaan

tidak dicantumkan penerapan denda dan berapa besaran denda yang dikenakan. Sebelum denda dikenakan kepada nasabah, pihak BMT memberikan surat peringatan untuk membayar angsuran. BMT Surya Asa Artha mengenakan denda kepada nasabah yang sudah mengalami keterlambatan angsuran selama 2 bulan lebih dan dikenakan denda sebesar Rp. 30.000 setiap bulannya. Dana denda diperuntukkan bagi dana sosial seperti menjenguk anggota yang sakit dan *ta'ziah*.

3. Penerapan *ta'zir/* denda dalam pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT Surya Asa Artha dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dapat dikatakan kurang sesuai pada poin nomer lima yaitu bahwa harus menyebutkan ketentuan sanksi yang diberikan. Pada BMT Surya Asa Artha denda tidak dicantumkan dalam akad pembiayaan dan berapa besarnya juga tidak disebutkan. Adanya penerapan denda pada awalnya belum diketahui oleh nasabah. Ketika nasabah mendapatkan sanksi denda ini mereka menurut saja pada pihak BMT dan terdapat beberapa nasabah yang memang mereka sedang dalam keadaan belum mampu untuk membayar karena keadaan ekonomi, tetapi juga mendapatkan denda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BMT Surya Asa Artha maka pihak BMT harus melakukan perubahan dalam penerapan denda ini. Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan, diantaranya yaitu:

1. BMT Surya Asa Artha khususnya manajer dan marketing harus mampu dan lebih teliti lagi membedakan mana kategori nasabah yang boleh dan tidak untuk dikenakan denda.
2. Mempelajari kembali tentang penerapan denda bersama Dewan Pengawas Syariah agar bisa disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI. Sehingga SDM nantinya benar-benar sudah memahami betul praktik penerapan denda agar muncul pemahaman yang sama.
3. Sebaiknya pihak BMT agar lebih memperhatikan lagi keadaan nasabahnya dimana yang mempunyai tingkat pendidikan rendah. Selain itu juga bisa melakukan analisis yang mendalam sebelum memberikan persetujuan dalam pembiayaan. Misalnya dengan mewajibkan usaha yang akan dibiayai sudah berjalan 2 tahun atau seterusnya, melihat rata-rata keuntungan usaha yang diperoleh nasabah, mengetahui kewajiban atau hutang lain yang dimiliki oleh nasabah dan menggali semua informasi yang dapat mempengaruhi kapasitas nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya.